



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Harahap Alias Fesal
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/7 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Tanjung Permai Blok C
Lingkungan V Kelurahan Bunga Tanjung
Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung
Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Perpanjangan penangkapan tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Harahap Alias Fesal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Faisal Harahap Alias Fesal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Faisal Harahap Alias Fesal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Harahap Alias Fesal dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kemasan minuman yang tersambung dengan pipet plastik transparan;
- 1 (satu) batang pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa FAISAL HARAHAH Alias FESAL pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saudara SAMSUL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Anwar Idris, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa berkata “wak beli seratus” lalu Saudara SAMSUL menjawab “mau dimana kau pakai” lalu Terdakwa berkata “didalam gang wak” dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara SAMSUL pergi dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saudara SAMSUL ke Gang yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Balai, setelah tiba di gang tersebut selanjutnya Saudara SAMSUL turun dari atas sepeda motor sambil berkata “tunggu bentar di sepeda motor ya” lalu Saudara SAMSUL berjalan kaki menuju ke semak-semak rumput dan mengambil plastik warna hitam dari semak-semak rumput tersebut dan setelah itu Saudara SAMSUL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut sambil bertanya “ada bongnya wak” lalu Saudara SAMSUL menjawab “ada, disitu ambil” sambil menunjuk ke arah semak-semak rumput dan setelah itu Saudara SAMSUL pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke semak-semak rumput dan melihat ada 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah terangkai dan setelah itu Terdakwa mengambil bong tersebut;

- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, selanjutnya saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk sambil memegang sesuatu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya dihadapan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berada di tangan Terdakwa lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU bertanya “ngapain kamu” lalu Terdakwa menjawab “makai pak (maksudnya makai sabu)” lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU bertanya “darimana kamu dapat sabu ini” sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis abu lalu Terdakwa menjawab “dari Samsul pak”;
- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kemasan minman yang tersambung dengan pipet plastik transparan dan 1 (satu) batang pipet kaca dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/10083.00./2019 tanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama FAISAL HARAHAH Alias FESAL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10343/NNF/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik FAISAL HARAHAH Alias FESAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa FAISAL HARAHAH Alias FESAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FAISAL HARAHAH Alias FESAL pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saudara SAMSUL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Anwar Idris, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa berkata "wak beli seratus" lalu Saudara SAMSUL menjawab "mau dimana kau pakai" lalu Terdakwa berkata "didalam gang wak" dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara SAMSUL pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saudara SAMSUL ke Gang yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Balai, setelah tiba di gang tersebut selanjutnya Saudara SAMSUL turun dari atas sepeda motor sambil berkata "tunggu bentar di sepeda motor ya" lalu Saudara SAMSUL berjalan kaki menuju ke semak-semak rumput dan mengambil plastik warna hitam dari semak-semak rumput tersebut dan setelah itu Saudara SAMSUL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut sambil bertanya "ada bongnya wak" lalu Saudara SAMSUL menjawab "ada, disitu ambil" sambil menunjuk ke arah semak-semak rumput dan setelah itu Saudara SAMSUL pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke semak-semak rumput dan melihat ada 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah terangkai dan setelah itu Terdakwa mengambil bong tersebut;
- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, selanjutnya saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk sambil memegang sesuatu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya dihadapan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berada di tangan Terdakwa lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU bertanya "ngapain kamu" lalu Terdakwa menjawab "makai pak (maksudnya makai sabu)" lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU bertanya "darimana kamu dapat sabu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis abu lalu Terdakwa menjawab "dari Samsul pak";

- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kemasan minman yang tersambung dengan pipet plastik transparan dan 1 (satu) batang pipet kaca dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/10083.00./2019 tanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama FAISAL HARAHAH Alias FESAL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10343/NNF/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik FAISAL HARAHAH Alias FESAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa FAISAL HARAHAH Alias FESAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FAISAL HARAHAH Alias FESAL pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saudara SAMSUL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Anwar Idris, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa berkata "wak beli seratus" lalu Saudara SAMSUL menjawab "mau dimana kau pakai" lalu Terdakwa berkata "didalam gang wak" dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara SAMSUL pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saudara SAMSUL ke Gang yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Balai, setelah tiba di gang tersebut selanjutnya Saudara SAMSUL turun dari atas sepeda motor sambil berkata "tunggu bentar di sepeda motor ya" lalu Saudara SAMSUL berjalan kaki menuju ke semak-semak rumput dan mengambil plastik warna hitam dari semak-semak rumput tersebut dan setelah itu Saudara SAMSUL menyerahkan 1 (satu bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut sambil bertanya "ada bongnya wak" lalu Saudara SAMSUL menjawab "ada, disitu ambil" sambil menunjuk ke arah semak-semak rumput dan setelah itu Saudara SAMSUL pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke semak-semak rumput dan melihat ada 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah terangkai dan setelah itu Terdakwa mengambil bong tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Terdakwa mengambil mancis gas yang ada di saku celana Terdakwa dan membakar pipet kaca sehingga Narkotika jenis sabu tersebut berubah menjadi asap dan setelah itu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik transparan yang tersambung dengan alat hisap (bong) dengan menggunakan mulut lalu asap tersebut dikeluarkan dari mulut Terdakwa seperti orang menghisap rokok dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU masing-masing anggota Polri dari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanjung Balai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, selanjutnya saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk sambil memegang sesuatu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya dihadapan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berada di tangan Terdakwa lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU bertanya “ngapain kamu” lalu Terdakwa menjawab “makai pak (maksudnya makai sabu)” lalu saksi EVARISTUS SIDABUTAR dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU bertanya “darimana kamu dapat sabu ini” sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis abu lalu Terdakwa menjawab “dari Samsul pak”;

- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kemasan minman yang tersambung dengan pipet plastik transparan dan 1 (satu) batang pipet kaca dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/10083.00./2019 tanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama FAISAL HARAHA Alias FESAL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10334/NNF/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis milik FAISAL HARAHAH Alias FESAL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa FAISAL HARAHAH Alias FESAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evaristus Sidabutar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, saksi bersama dengan saksi Reiza Aswin Napitupulu yang bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faisal Harahap Alias Fesal karena ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana menerangkan bahwa ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya disana saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil memegang sesuatu, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi bertanya “ngapain kamu” lalu Terdakwa menjawab “makai pak (maksudnya makai sabu)” lalu saksi dan rekan saksi bertanya “darimana kamu dapat sabu ini” sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menjawab “dari Samsul pak”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Samsul (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Reiza Aswin Napitupulu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, saksi bersama dengan saksi Evaristus Sidabutar yang bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faisal Harahap Alias Fesal karena ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana menerangkan bahwa ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya disana saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil memegang sesuatu, kemudian saksi bersama rekan saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi bertanya “ngapain kamu” lalu Terdakwa menjawab “makai pak (maksudnya makai sabu)” lalu saksi dan rekan saksi bertanya “darimana kamu dapat sabu ini” sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menjawab “dari Samsul pak”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Samsul (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, saksi Evaristus Sidabutar bersama dengan saksi Reiza Aswin Napitupulu yang masing-masing bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi menemui Samsul (DPO) di Jalan Anwar Idris, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa berkata “wak beli seratus” lalu Samsul (DPO) menjawab “mau dimana kau pakai” lalu Terdakwa berkata “di dalam gang wak” dan setelah itu Terdakwa bersama Samsul (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Samsul (DPO) ke gang yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Balai;
- Bahwa setelah tiba di gang tersebut selanjutnya Samsul (DPO) turun dari atas sepeda motor sambil berkata “tunggu bentar di sepeda motor ya” lalu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul (DPO) berjalan kaki menuju ke semak-semak rumput dan mengambil plastik warna hitam dari semak-semak rumput tersebut dan setelah itu Samsul (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut sambil bertanya “ada bongnya wak” lalu Samsul (DPO) menjawab “ada, disitu ambil” sambil menunjuk ke arah semak-semak rumput dan setelah itu Samsul (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke semak-semak rumput dan melihat ada 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah terangkai dan setelah itu Terdakwa mengambil bong tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Terdakwa mengambil mancis gas yang ada di saku celana Terdakwa dan membakar pipet kaca sehingga Narkotika jenis sabu tersebut berubah menjadi asap dan setelah itu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik transparan yang tersambung dengan alat hisap (bong) dengan menggunakan mulut lalu asap tersebut dikeluarkan dari mulut Terdakwa seperti orang menghisap rokok dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi Evaristus Sidabutar dan saksi Reiza Aswin Napitupulu masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Evaristus Sidabutar dan saksi Reiza Aswin Napitupulu bertanya “ngapain kamu” lalu Terdakwa menjawab “makai pak (maksudnya makai sabu)” lalu saksi Evaristus Sidabutar dan saksi Reiza Aswin Napitupulu bertanya “darimana kamu dapat sabu ini” sambil menunjuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis abu lalu Terdakwa menjawab “dari Samsul pak”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa merasa sangat menyesalnya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- ✓ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 10343/NNF/2019 tertanggal 4 Oktober 2019;
- ✓ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 10334/NNF/2019 tertanggal 3 Oktober 2019;
- ✓ Berita Acara Penimbangan Nomor : 124/10083.00/2019, tertanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kemasan minuman yang tersambung dengan pipet plastik transparan;
- 1 (satu) batang pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, saksi Evaristus Sidabutar bersama dengan saksi Reiza Aswin Napitupulu yang masing-masing bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi butiran kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 10343/NNF/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa;
- ✓ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 124/10083.00/2019, tertanggal 24 September 2019 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- ✓ Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 10334/NNF/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 adalah positif mengandung

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Samsul (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak yang berada di Jalan Anwar Idris dengan meminjam bong milik Samsul (DPO) yang memang sudah tersedia di dalam semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Terdakwa mengambil mancis gas yang ada di saku celana Terdakwa dan membakar pipet kaca sehingga Narkotika jenis sabu tersebut berubah menjadi asap dan setelah itu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik transparan yang tersambung dengan alat hisap (bong) dengan menggunakan mulut lalu asap tersebut dikeluarkan dari mulut Terdakwa seperti orang menghisap rokok dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi Evaristus Sidabutar dan saksi Reiza Aswin Napitupulu masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika maupun penggunaan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Faisal Harahap Alias Fesal sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, saksi Evaristus Sidabutar bersama dengan saksi Reiza Aswin Napitupulu yang masing-masing bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi butiran kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 10343/NNF/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 124/10083.00/2019, tertanggal 24 September 2019 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram. Terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 10334/NNF/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Samsul (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak yang berada di Jalan Anwar Idris dengan meminjam bong milik Samsul (DPO) yang memang sudah tersedia di dalam semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Terdakwa mengambil mancis gas yang ada di saku celana Terdakwa dan membakar pipet kaca sehingga Narkotika jenis sabu tersebut berubah menjadi asap dan setelah itu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik transparan yang tersambung dengan alat hisap (bong) dengan menggunakan mulut lalu asap tersebut dikeluarkan dari mulut Terdakwa seperti orang menghisap rokok dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi Evaristus Sidabutar dan saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reiza Aswin Napitupulu masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika maupun penggunaan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saat mana dilakukannya penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa bukanlah saat dimana Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Maka dengan demikian unsur di dalam pasal ini tidaklah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "setiap orang" pada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” di dalam dakwaan Subsidaire inipun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidaire. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” di dalam dakwaan Subsidaire inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan keempat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “memiliki” haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam “menyimpan” haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam “menguasai” haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam “menyediakan” mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada uraian unsur ketiga dalam dakwaan Primair di atas bahwa saat mana dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa adalah saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dimana alat hisap/bong yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa dan pada saat itu anggota Kepolisian juga menemukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu di hadapan Terdakwa yang merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa sebelumnya untuk dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya patut pula dicermati Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang menegaskan "*Bahwa ketentuan Pasal 111/Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau percandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 111/Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa*", *Bahwa pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu selalu dengan membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112 atau 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa membeli, memiliki atau menguasai Narkotika tersebut*". "*Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tidak pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;*

Menimbang, bahwa seiring dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum melalui putusan pengadilan tidaklah hanya sekedar menyatakan seseorang bersalah lalu menghukumnya, namun secara substansial putusan tersebut harus pula dapat mewujudkan azas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Disamping itu dalam putusan tersebut harus pula dipertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang hendak dicapai tidak hanya berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), namun yang terpenting harus berorientasi pada keadilan moral (*moral justice*) serta lebih mengkedepankan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa kepemilikan/penguasaan atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan di hadapan Terdakwa tersebut adalah merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sedang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi/digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan Subsidair ini tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalah guna ini menunjuk kepada setiap orang (sebagai subyek/pelaku) yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Faisal Harahap Alias Fesal sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksudkan pada unsur pasal a *quo*? Dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, saksi Evaristus Sidabutar bersama dengan saksi Reiza Aswin Napitupulu yang masing-masing bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan di atas tanah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di hadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi butiran kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 10343/NNF/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 124/10083.00/2019, tertanggal 24 September 2019 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram. Terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 10334/NNF/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Samsul (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak yang berada di Jalan Anwar Idris dengan meminjam bong milik Samsul (DPO) yang memang sudah tersedia di dalam semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Terdakwa mengambil mancis gas yang ada di saku celana Terdakwa dan membakar pipet kaca sehingga Narkotika jenis sabu tersebut berubah menjadi asap dan setelah itu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik transparan yang tersambung dengan alat hisap (bong) dengan menggunakan mulut lalu asap tersebut dikeluarkan dari mulut Terdakwa seperti orang menghisap rokok dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi Evaristus Sidabutar dan saksi Reiza Aswin Napitupulu masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika maupun penggunaan Narkotika tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu orang yang menggunakan Narkotika Golongan I, dan di dalam penggunaan tersebut tidak didasari atas hak baik oleh undang-undang maupun ijin dari pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kemasan minuman yang tersambung dengan pipet plastik transparan, dan 1 (satu) batang pipet kaca, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau timbulnya kejahatan baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Harahap Alias Fesal tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Faisal Harahap Alias Fesal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari kemasan minuman yang tersambung dengan pipet plastik transparan;
 - 1 (satu) batang pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Rizal, S.H., M.H., dan Daniel A. P. Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H

Daniel A. P. Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)